

Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Pemuda Soempono No 75 Ngegong Gedog Sananwetan Kota Blitar 66137 66137 (0342) 803190

www.dlh.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Lingkungan Hidup

Pemakaian Taman Kota Blitar

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membuat Surat Permohonan Penggunaan Taman Kota yang berisi rencana penggunaan, tanggal dan waktu penggunaan, dan dilampiri fotokopi KTP. Kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar.
2. DLH membuat rekomendasi penggunaan taman melalui Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan
3. Surat rekomendasi yang diterima oleh pemohon sebanyak rangkap 2. Satu untuk disetor dan membayar retribusi ke Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMKTK dan PTSP). Dua untuk pemohon izin tersebut sebagai pegangan dan arsip.

Waktu Penyelesaian

Dinas Lingkungan Hidup



Jl. Pemuda Soempono No 75 Ngegong Gedog Sananwetan Kota Blitar 66137 66137 (0342)
803190

www.dlh.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Lingkungan Hidup

2 Hari

Pemohon memasukkan surat permohonan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar, kemudian akan didisposisikan ke Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan (KKL). Bagian bidang KKL akan membuat surat rekomendasi ijin pemakaian taman kota kemudian ditandatangani oleh Kepala DLH. Surat rekomendasi tersebut dapat diambil dengan pemohon membayar retribusi dan menyerahkan fotokopi KTP pemohon. Surat rekomendasi tersebut akan dibawa pemohon ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Retribusi Pemakaian Area Kebon Rojo

- Pemakaian Lahan Parkir Area Kebonrojo : Rp 2.000.000,00 / bulan
- Pemakaian Kebonrojo untuk Flying Fox : Rp 500.000,00 / bulan
- Pemakaian Lahan Kebonrojo untuk Area Bermain : Rp 5.000,00 / hari

Biaya Retribusi Kebersihan Pemakaian Taman Kota Blitar

- Skala Nasional : Rp 500.000 / hari
- Skala Regional : Rp 350.000 / hari
- Skala Lokal : Rp 250.000 / hari

Kegiatan non komersial : Rp 150.000 / hari

Produk Pelayanan

1. SK Penggunaan Kebon Rojo, Aloon-aloon, Taman Sentul dan Taman Jaten

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dikirimkan pemohon kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar melalui bersurat fisik maupun melalui ULPIM.